

## Implementasi Hukum Waris Islam di Rukun Kematian *Ad Da'wah* Lr. Kampung Jawa Tembilahan Kota

St. Rukmana Ratu Munawarah<sup>1</sup>, Herdiansyah<sup>2</sup>, Rahmiati<sup>3</sup>, Yesi Kasma Saputri<sup>4</sup>, Rudi Tendriandi<sup>5</sup>, Sultan Iskandar Muda<sup>6</sup>, Iskandar Juari<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

ratuuuuu13@gmail.com<sup>1</sup>, herdiansyahamran@gmail.com<sup>2</sup>, rahmiatirahmiati74@gmail.com<sup>3</sup>, yesikasmasaputri@gmail.com<sup>4</sup>, tendri.datebassa@gmail.com<sup>5</sup>

### Abstract

Islamic law covers all aspects of human life, both in this world and in the hereafter. As is well known, the rules of Allah in the form of Islamic law have been categorized by experts into two major groups. First, the law of 'ibadah, which is a rule concerning the relationship between man and his creator (*Hablumminallah*). Second, the law of mu'amalat, which concerns the legal system of relations between fellow humans and the surrounding nature (*Hablumminannas*). Among the laws governing human relations with others that have been determined by Allah is one of them inheritance. Before the distribution of inheritance property, the family must carry out obligations including organizing the corpse, paying off debts and wills. For this reason, the *Ad-Da'wah* death pillar was formed to make it easier for families to fulfill their obligations in organizing the corpse. The *Ad-Da'wah* death association was formed in 2016 and until now the *Ad-Da'wah* death association is still running with 300 members. The law of inheritance must be distributed to the heirs if the property owned is still remaining. The division of inheritance is divided into three ways, the first is the division of inheritance according to Islam, the division of inheritance based on customary law and based on western law or the Civil Code. As a Muslim, we should use Islamic inheritance law in the distribution of inheritance as stated in the *Qur'an*.

### Keywords:

Pembagian Waris  
Hukum Waris Islam  
Rukun Kematian

### Abstrak

Hukum Islam mencakup seluruh segi kehidupan manusia baik untuk urusan di dunia maupun di akhirat. Seperti telah diketahui, bahwa aturan Allah dalam bentuk hukum Islam telah dikelompokkan oleh para ahli menjadi dua kelompok besar. Pertama hukum 'ibadah yaitu aturan yang menyangkut hubungan antara manusia dengan penciptanya (*Hablumminallah*). Kedua, Hukum *mu'amalat* yaitu menyangkut tata hukum hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya (*Hablumminannas*). Di antara hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama yang sudah ditetapkan Allah salah satunya ialah waris. Sebelum pembagian harta waris pihak keluarga harus melaksanakan kewajiban diantaranya penyelenggaraan jenazah, pelunasan utang piutang dan wasiat. Untuk itu dibentuklah Rukun Kematian *Ad- Da'wah* untuk mempermudah keluarga memenuhi kewajibannya dalam menyelenggaraan jenazah. Rukun kematian *Ad- Da'wah* dibentuk sejak tahun 2016 dan hingga saat ini rukun kematian *Ad-Da'wah* masih tetap berjalan yang beranggotakan 300 orang. Hukum waris wajib dibagikan kepada ahli waris jika harta yang dimiliki masih tersisa. Pembagian harta waris terbagi menjadi tiga cara, yang pertama pembagian harta waris menurut islam, pembagian harta waris berdasarkan hukum adat dan pembagian harta waris berdasarkan hukum barat atau KUH Perdata. Sebagai seorang muslim hendaknya kita menggunakan hukum waris islam dalam pembagian waris sebagaimana yang telah tercantum didalam *Al-Quran*.

**Corresponding Author:**

Rahmiati  
Program Studi Ilmu Hukum,  
Universitas Islam Indragiri, Indonesia  
rahmiatirahmiati74@gmail.com

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai keanekaragaman agama, budaya, suku, ras, dan bahasa. Sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang mempunyai makna berbeda-beda tetap satu jua. Dengan ini salah satu keberagamannya ialah implementasi dari hukum waris. Hukum waris di Indonesia hingga sekarang ini masih sangat beragam bentuknya. Di Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Belanda yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW).

Pengertian hukum menurut Ernest Utrecht seorang ahli hukum asal Belanda berpendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Peraturan itu dapat berupa perintah ataupun larangan yang sifatnya mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang wajib ditaati oleh seluruh anggota masyarakat.<sup>1</sup> Mawaris berasal dari bahasa Arab *waritsa-irisan-mirtsan* yang artinya adalah peninggalan. Hukum waris islam adalah aturan-aturan yang mengatur tata cara pembagian warisan menurut islam siapa yang berhak dan berapa bagiannya masing-masing, hukum waris islam baru berlaku jika adanya kematian.<sup>2</sup>

Di dalam masyarakat Kampung Jawa dan sekitarnya di bentuklah "Rukun Kematian Ad-Da'wah" di jalan Haji Said, LR. Kampung Jawa yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Rukun Kematian ini memberikan bantuan kepada keluarga yang di tinggalkan jika adanya kematian untuk mengatur penyelenggaraan jenazah dari memandikan sampai dengan mengguburkan. Persatuan ini memberi santunan sebesar 2.000.000 untuk penyelenggaraan jenazah. Santunan tersebut merupakan hasil anggaran dasar yang berasal dari iuran dana anggota rukun kematian dengan membayar 10.000 per-KK di setiap adanya kematian. Rukun kematian Ad-Da'wah telah berjalan selama 7 tahun yang di cetuskan oleh masyarakat dan pemuka agama dengan cara musyawarah. Hingga sekarang rukun kematian Ad- Da'wah masih berjalan dengan jumlah anggota sekitar 300 orang.<sup>3</sup>

Hukum waris sangat jarang dipelajari oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, padahal hukum waris ini sangat diperlukan dan tak jarang menimbulkan konflik jika penerapan hukum waris tidak sesuai dengan aturannya. Biasanya jika penerapannya kepada non muslim maka hukum yang digunakan adalah Hukum Perdata. Sedangkan untuk muslim bisa menggunakan hukum waris islam wajib hukumnya sesuai dengan perintah Allah yang tertuang didalam *Al-Quran*.

**2. METODE PENELITIAN**

Menurut Hidayat dan Sedamaryanti metode merupakan prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah secara sistematis. Penelitian pada dasarnya suatu perbuatan atau aktivitas untuk mencari, menulis, merumuskan dan menganalisis.<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara *Kualitatif* dan *Survey*. Untuk menjabarkan data digunakan metode *Deskriptif* sesuai fakta mengenai pembagian harta waris hukum islam di masyarakat Rukun Kematian Ad- Da'wah LR. Kampung Jawa Tembilahan Kota.

**3. PEMBAHASAN****3.1 Hukum Waris Islam**

Hukum waris Islam ialah suatu hukum yang mengatur segala hal yang bersangkutan dengan peralihan hak atau kewajiban atas kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Waris merupakan salah satu bagian dari aturan hukum islam yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *sunna*, *ijma* dan *Ijtihad*. Di dalam *AL-Qur'an* yang mengatur hukum waris terdapat dalam surah *An-Nisa* ayat 11, 12, 176 dan surah *Al-Anfal* ayat 75.<sup>5</sup> Ada beberapa istilah dalam pengaturan waris sesuai dengan hukum waris Islam sebagai berikut:

<sup>1</sup> Fence M. Wantu. Pengantar Ilmu Hukum. Reviva Cendikia. 2015. Hlm.2

<sup>2</sup> Wasiqoh, Saharudin & Malpha. Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia. 2022. Hlm: 94

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan ketua tahun pertama Rukun Kematian AD-Da,wah, pada tanggal 19 Desember 2023

<sup>4</sup> Benny P, Aty H, Kabul W.U & Rizqooh H.S. Metodologi Penelitian. media Adu Pustaka. 2022. Hlm.1-2

<sup>5</sup> Gisca Nur Asyafira. Waris berdasarkan hukum islam di Indonesia. Universitas Erlangga. Vol.8 No.1. Hlm:70

- a. *Waris* merupakan orang yang berhak mendapat harta waris, orang tersebut mendapatkan harta waris disebabkan oleh adanya ikatan darah, adanya perkawinan dan membebaskan budak.
- b. *Muwaris* ialah si mayit yang meninggalkan harta waris.
- c. *Tirkah* adalah keseluruhan harta peninggalan si mayit sebelum diambil sebagian untuk penyelenggaraan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat.
- d. *Al-Irs* merupakan harta yang akan diwariskan.
- e. *Warasah* adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.<sup>6</sup>

Syarat adalah suatu ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan. Sedangkan rukun adalah unsur yang merupakan bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Rukun dan syarat waris sebagai berikut:

- a. *Al-Muwarrist*, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalannya syarat *Al-Muwarist* dinyatakan telah meninggal secara hakiki (100%), secara yuridis dan ataupun menurut perkiraan.
- b. *Al-Waris* yaitu orang yang mempunyai ikatan kekerabatan berdasarkan hubungan darah maupun perkawinan.
- c. *Al-Maurus* yaitu harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.<sup>7</sup>

Ada beberapa hal yang menjadi sebab-sebab mewarisi, yaitu:

- a. Adanya hubungan perkawinan, seseorang bisa mendapatkan harta warisan karena sebab adanya perkawinan antara si mayit dengan seseorang semasa waktu hidup. Yang termasuk dalam golongan ini adalah suami atau istri si mayit.
- b. Adanya hubungan krabat atau nasab, seseorang menjadi ahli waris karena adanya ikatan darah.
- c. *Wala'* atau membebaskan budak.<sup>8</sup>

Bagian ahli waris telah ditentukan dalam *Al-Quran*, maka implementasi hukum waris islam harus sesuai dengan yang tertera pada *Al-Quran* tersebut. Bagian -bagian ahli waris yaitu:

- Setengah (1/2) ;
- Seperempat(1/4);
- Seperdelapan(1/8);
- Dua Pertiga(2/3);
- Sepertiga (1/3);
- Seperenam(1/6); dan
- Ashabah<sup>9</sup>

### 3.2 Hasil Observasi

Dari observasi ini mendapatkan hasil pembagian harta waris dari beberapa masyarakat yang ada di lingkungan rukun kematian LR. Kampung Jawa, adapun data dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pak J (72 tahun), saat beliau meninggal dunia penyelenggaraan jenazah dilakukan oleh seorang anak kandung laki-laki karena beliau tidak memiliki seorang istri. Pembagian harta waris dilakukan setelah dua bulan kematian dengan menggunakan sistem hukum waris islam. Di karenakan yang tersisa sebagai ahli waris hanya seorang anak laki-laki, maka keseluruhan harta waris dibagikan kepadanya.<sup>10</sup>
2. Pak A (68 tahun), saat beliau meninggal dunia penyelenggaran jenazah dilakukan oleh seluruh anaknya yang berjumlah empat orang, beliau memiliki satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Pembagian harta waris dilakukan setelah 4 bulan kematian dengan menggunakan sistem hukum waris adat jawa dengan sistem sama rata. Pembagian harta waris yang berbentuk uang sudah dibagikan kepada ahli waris. Sedangkan untuk peninggalan tanah belum dibagikan kepada ahli waris. Pembagian waris dirembukkan oleh anggota keluarga dengan kesepakatan bersama.<sup>11</sup>
3. Ibu M (49tahun), saat beliau meninggal penyelenggaran jenazah dilakukan oleh suami dan anak-anaknya. Beliau meninggalkan seorang suami, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan.

<sup>6</sup> A. Khisni. Hukum Waris Islam. Unissula Press. 2013. Hlm:1

<sup>7</sup> Darmawan. Hukum Kewarisan Islam. Imtiyaz. 2018. Hlm.23-24

<sup>8</sup> A. Khisni. Hukum Waris Islam. Unissula Press. 2013. Hlm.27-28

<sup>9</sup> A. Khisni. Hukum Waris Islam. Unissula Press. 2013. Hlm.12-19

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan M selaku anak kandung Alm. J, pada tanggal 16 Desember 2023, bertempat di LR. Kampung Jawa , Tembilahan Kota.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan B selaku anak kandung Alm. A, pada tanggal 9 Desember 2023, bertempat di LR. Letda samidi , Tembilahan Kota.

Pembagian harta waris tidak dapat dilakukan karena harta yang ingin dibagikan telah habis untuk biaya pengobatan penyakit kanker selama beliau hidup.<sup>12</sup>

4. Pak M (75 tahun), saat beliau meninggal penyelenggaraan jenazah hanya dilakukan oleh anak-anaknya yang berjumlah dua orang anak laki-laki karena beliau sudah tidak memiliki istri. Pembagian harta waris dilakukan setelah 1 tahun kematian dengan menggunakan sistem hukum waris islam. Maka kedua anak tersebut termasuk kedalam golongan *ashabah bin nafsi* maka keseluruhan harta dibagi dua.<sup>13</sup>
5. Pak A (56 tahun) dan Ibu S (51 tahun), almarhum meninggal dunia karena kecelakaan bermotor yang dialaminya. Almarhum meninggalakan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Pembagian harta waris dilakukan setelah dua tahun kematian dengan menggunakan sistem pembagian sama rata.<sup>14</sup>
6. Pak T (65 Tahun), semasa hidupnya almarhum diurus oleh istrinya dan saat beliau meninggal dunia penyelenggaraan jenazah dilakukan oleh istri beserta anaknya. Harta peninggalan almarhum berdasarkan kesepakatan anak-anaknya hanya diperuntukkan untuk istrinya, harta waris tersebut untuk dibelikan sebuah rumah dan keberangkatan Umroh oleh istrinya. Anak-anaknya menyerahkan seluruh harta waris kepada ibunya melalui pertemuan keluarga demi mencapai kemaslahatan bersama.<sup>15</sup>

Dari pemaparan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa tidak semua dari 6 keluarga menggunakan hukum waris islam, yang menggunakan hukum waris islam hanya keluarga Almarhum pak J dan pak M. Alasan-alasan dari keluarga almarhum yang lain tidak menggunakan pembagian waris secara islam dikarenakan :

1. Karena tidak ingin adanya perselisihan antar keluarga yang menganggap bahwa pembagian hukum waris islam tidak adil karena perempuan mendapat bagian lebih sedikit dari laki-laki. Hal inilah yang menjadi alasan utama kenapa pihak keluarga tidak membagi harta waris berdasarkan hukum waris Islam.
2. Karena pihak keluarga menganggap sistem bagi rata atau adat lebih praktis untuk dilakukan dibandingkan dengan pembagian harta waris berdasarkan hukum islam.
3. Karena adanya kebiasaan keluarga untuk menggunakan hukum adat dan keinginan untuk melestarikan hukum adat mereka maka dilakukan pembagian harta waris menurut hukum adat.<sup>16</sup>

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

##### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan 2/6 keluarga di Rukun Kematian Ad-Da'wah LR. Kampung Jawa telah melaksanakan hukum waris islam. Sedangkan 4 keluarga lainnya tidak menggunakan hukum waris islam dikarenakan adanya beberapa alasan, yaitu (1) Harta almarhum tidak bersisa, (2) menggunakan hukum waris adat dan (3) karna seluruh harta almarhum hanya di bagikan kepada satu ahli waris atas kesepakatan bersama. Dari keseluruhan keluarga di atas pembagian waris dilakukan secara musyawarah atas kesepakatan bersama. Pembagian harta waris di masyarakat Rukun Kematian Ad-Da'wah dilaksanakan dalam rentan waktu yang berbeda-beda.

Maka dapat kita lihat penggunaan pembagian harta waris islam di Rukun Kematian Ad-Da'wah masih tergolong minim, masyarakat masih beranggapan bahwa harta waris berdasarkan islam akan membawa perselisihan antara keluarga maka untuk menjaga hubungan baik keluarga di lakukan alternatif lain dalam pembagian harta waris. Alasan lainnya karna kurangnya pemahaman mereka terhadap hukum waris islam, maka mereka menggunakan sistem pembagian waris yang mereka pahami hal inilah yang membuat mereka lebih memilih menggunakan sistem pembagian waris adat. Perselisihan karena harta waris di dalam masyarakat memang sering terjadi, ada yang beranggapan pembagiannya tidak adil kemudian berselisih karna mendapatkan bagian yang tidak sesuai dengan yang di inginkan dan masalah-masalah kompleks lainnya. Maka dari itu dengan pembagian hukum waris islam akan lebih jelas dan teratur dalam mekanisme pembagiannya.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan R selaku adik kandung Alm. M, pada tanggal 9 Desember 2023, bertempat di LR. Kampung Jawa , Tembilahan Kota.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan H selaku anak kandung Alm. M, pada tanggal 14 Desember 2023, bertempat di LR. Kampung Jawa , Tembilahan Kota.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan T selaku anak kandung Alm. A & S , pada tanggal 14 Desember 2023, bertempat di LR. Kampung Jawa , Tembilahan Kota.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan E selaku anak kandung Alm. T , pada tanggal 16 Desember 2023, bertempat di LR. Kampung Jawa , Tembilahan Kota.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan masyarakat Rukun Kematian AD-Da'wah.

#### 4.2 Saran/Rekomendasi

1. Penulis menyarankan kepada pengurus Rukun kematian Ad-Da'wah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum waris islam dengan rinci secara berkala.
2. Penulis menyarankan kepada pemuka agama atau masyarakat yang memiliki pemahaman tentang waris islam memberikan pemahaman kepada masyarakat disekitarnya.
3. Penulis menyarankan melaksanakan kajian secara rutin yang kan disampaikan pemuka agama di mesjid Ad-Da'wah dengan objek kajian hukum waris Islam.
4. Penulis menyarankan agar masyarakat lebih menyadari bahwa pembagian harta waris menurut hukum islam tersebut telah ada ketentuannya di dalam Al - Quran dan wajib untuk di ikuti oleh umat Muslim.

#### REFERENSI

- Darmawan. (2018). *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Imtiyaz.
- Khisni.A. (2013). *Hukum Waris sllam*. Semarang: Unissula Press.
- Nawawi,Maimun. (2011). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja .
- Asmuni, Isnina & Atika R. (2021). *Hukum Waris Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- Assyafira, N.G. (2020). *Hukum Waris Islam Di Indonesia*. Universitas Erlangga. Vol. 8, No.1.
- Soeleman W , Sharuddin A & Malpha D.T. *Hukum Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia*. Al-Mujtahid. Vol. 2, No. 2.
- Pasaribu S.B, Aty H, Kabul W.U & Rizqooh H.S. (2022). *Metodologi Penelitian*. Banten : Media Adu Pustaka.
- Wantu,M.F. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo : Raviva Cendikia.
- Adnan, Indra Muchlis, Muannif Ridwan, and Vivi Arfiani Siregar. 2020. "Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa SMK Terhadap Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perdata Di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan." *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 1(3):167–73. doi: 10.37010/kangmas.v1i3.126.
- Ishaq, Ishaq, and Muannif Ridwan. 2023. "A Study of Umar Bin Khatab's Ijtihad in an Effort to Formulate Islamic Law Reform." *Cogent Social Sciences* 9(2):2265522.
- Nanda, Dodi Widia, Iris Duhn, Gingga Prananda, Putri Hana Pebriana, Andiopenta Andiopenta, Muannif Ridwan, and Zuhar Ricky. 2024. "Exploring Indonesian Senior High School Teachers' Perceptions of First Language Use in Teaching English." *Journal of Education and Learning (EduLearn)* 18(2):371–81.
- Ridwan, Muannif. n.d. "Fatwa Mui Ditinjau Dari Perspektif Teori Positivisme Hukum." 91–129.
- Ridwan, Muannif, and A. M. Suhar. 2023. "Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia." *Ilomata International Journal of Social Science* 4(4):537–47.